PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 09 TAHUN 2007

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI BENER MERIAH

BUPATI BENER MERIAH

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dalam rangka peningkatkan pembangunan di bidang Pemerintahan dan kemasyarakatan dalam Kabupaten Bener Meriah, maka dipandang perlu mengatur tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati Bener Meriah;

b. bahwa dalam rangka implementasi Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dimana Bupati dapat mengangkat suatu Staf Ahli;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang - undang Nomor 41 Tahun 2003, Tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Pedoman Organisasi Perangkat;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah terdiri atas Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lainnya;
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bener Meriah ;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah;
6. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Bener Meriah;

Bagian Pertama
PEMBENTUKAN
P a s a l 2

Dengan Peraturan ini di atur Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati Bener Meriah.

BAB II
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
P a s a l 3

Staf Ahli Bupati adalah Pejabat Struktural yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berkedudukan di bawah Bupati.

Pasal 4

Staf Ahli Bupati mempunyai tugas membantu, menyiapkan bahan-bahan, memberikan pertimbangan-pertimbangan dan data-data evaluasi kebijakan pembangunan di bidang Pemerintahan kepada Bupati Bener Meriah.

Pasal 5.....

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 4, Staf Ahli Bupati mempunyai fungsi :

a. Memberikan masukan dan bahan-bahan untuk pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bener Meriah;
b. Membantu Bupati melaksanakan tugas dalam bidang pemerintahan;
c. Memberikan telaahan penyelesaian masalah di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan;
d. Melaksanakan konsultasi dengan unsur lembanga-lembaga pemerintah daerah dan Lembaga non pemerintahan di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan;
e. Memberikan bahan-bahan atau data evaluasi kebijakan pembangunan.
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Bener Meriah.

Pasal 6

Staf Ahli Bupati Bener Meriah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Bener Meriah.

BAB III
KEPEGAWAIAN

Pasal 7

Staf Ahli Bupati diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Bener Meriah.

Pasal 8

Jenjang kepangkatan dan informasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Eselon jabatan Staf Ahli Bupati adalah Esselon II.b:

Pasal 10

Staf Ahli wajib menyampaikan laporan Pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya;

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Staf Ahli dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup di atur dalam peraturan ini akan di atur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan Pelaksanaanya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Disahkan di : Redelong
Pada Tanggal : 20 November 2007

BUPATI BENER MERIAH,

H. TAGORE ABUBAKAR

Diundangkan Dalam Berita Daerah
Kabupaten Bener Meriah
Pada tanggal :20 November 2007
Nomor :09 Tahun 2007 Seri E

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BENER MERIAH,

Drs. I S H A K, MS. MM
Pembina Utama Madya/NIP. 131 800 387